

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Semua negara di dunia menyatakan dirinya sebagai negara demokrasi, yaitu negara yang menerapkan prinsip kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahannya, mulai dari pelebagaan sampai kepada sistem pemerintahan yang digunakan.<sup>1</sup> Demokrasi merupakan sistem yang paling populer di dunia karena diyakini dapat mewujudkan tujuan dari negara yaitu keadilan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh warga negaranya.<sup>2</sup> Indonesia juga merupakan negara yang menganut bentuk pemerintahan demokrasi yang didasari oleh bentuk kedaulatan rakyat. Seharusnya dengan hal tersebut masyarakat bisa terlibat dalam pengambilan kebijakan publik yang dibuka sebeb- bebas nya oleh negara.

Ichlasul Amal mengungkapkan bahwa partai politik merupakan keharusan dalam kehidupan politik modern sebagai suatu organisasi modern yang demokratis.<sup>3</sup> Kesempatan masyarakat terlibat dalam proses pelaksanaan partisipasi publik saat ini sudah mulai dikembangkan yaitu melalui partai politik.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Purnama, edy, *Negara Kedaulatan Rakyat* (Bandung: Nusamedia, 2007) , hal.1.

<sup>2</sup> Metera, Igede Made. April 2011 “Peran Partai Politik dalam Mewujudkan Demokrasi yang Santun dan Kesejahteraan Rakyat”, *Widyatech Jurnal Sains dan Teknologi*, Volume 10 No.3

<sup>3</sup> Kadir Gau, Juli 2014 “Dinamika Partai Politik di Indonesia”, *Sosiohumaniora*, Volume 16 No.2

<sup>4</sup> Riskiyono Joko, “Pengaruh Partisipasi Publik dalam Pembentukan Undang-Undang “(Depok: Nadi Pustaka, 2017), hal 137

Partai awalnya di Negara Eropa Barat menjadi gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu diperhitungkan serta diikutsertakan dalam proses politik, maka partai politik itu lahir secara seponatan dan berkembang menjadi penghubung antara rakyat dan pemerintah, berangkat dari anggapan bahwa dalam bentuk organisasi partai politik bisa menyatukan orang-orang yang memiliki pemikiran atau tujuan serupa, sehingga pemikiran dan aspirasi mereka dapat terkondisikan dalam suatu organisasi.

Partai Politik (Parpol) adalah salah satu kelengkapan utama dari negara demokrasi. Negara tanpa Parpol tidaklah layak disebut negara demokrasi. Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang paling populer di seluruh dunia. Karena, demokrasi diyakini mampu mewujudkan tujuan bernegara yakni, kesejahteraan dan keadilan sosial bagi segenap warga negara.<sup>5</sup> Peranan parpol sangat berpengaruh terhadap kondisi serta masa depan bangsa, karena lewat hasil pemilihan umum (pemilu) tersebut akan menghasilkan kepemimpinan yang baru, yang dipilih melalui pemilu,<sup>6</sup> parpol merupakan institusi yang sangat dibutuhkan untuk memfasilitasi kepentingan politik dimana sistem pemilu mengharuskan seseorang menggunakan parpol sebagai kendaraanya.<sup>7</sup>

Sebagai organisasi modern setiap parpol dituntut untuk mampu membangun mekanisme internal yang juga modern, menurut Samuel

---

<sup>5</sup> Metera, Igede Made, April 2011 “Peran Partai Politik dalam Mewujudkan Demokrasi yang Santun dan Kesejahteraan Rakyat”, Widyatech Jurnal Sains dan Teknologi, Volume 10, No. 3

<sup>6</sup> Jafar. Muhammad. September 2017 “Peranan Partai Politik dalam Demokrasi di Indonesia”, Kapemda, Volume 10, No. 6

<sup>7</sup> Mawazi Rahman, Mei 2017 “Dinamika Partai Politik dalam Sistem Presidensi Indonesia”, In Right, Volume 6, No. 2

Huntington “pelembagaan parpol adalah proses pemantapan sikap dan perilaku parpol yang terpola atau sistematis sehingga terbentuk suatu budaya politik yang mendukung prinsip-prinsip sistem dasar demokrasi”, kondisi kepartaian seperti ini tidak akan pernah terwujud apabila tidak pernah dilakukan upaya serius untuk memperbaikinya. Menyikapi hal ini, setidaknya terdapat tiga jalur yang dapat digunakan untuk mendorong terjadinya perbaikan, yaitu jalur masyarakat, jalur instusional, dan jalur partai itu sendiri.<sup>8</sup>

Fungsi utama dan pertama partai politik adalah mencari dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program-program yang disusun berdasarkan ideologi tertentu,<sup>9</sup> adapun cara untuk mempertahankannya dengan mengikuti pemilihan umum. parpol apapun ketika ingin mendapatkan kekuasaan atau mempertahakannya haruslah dengan cara pemilu dimana itu merupakan cara masyarakat untuk menentukan pilihannya dan parpol pun memiliki tugas sebagai berikut :

1. Sosialisasi Politik
2. Rekrutmen Politik
3. Pemandu Politik
4. Komunikasi Politik
5. Kontrol Politik
6. Pengendali Konflik
7. Partisipasi Politik

---

<sup>8</sup> Teguh Imansyah, Desember 2012 “Regulasi Partai Politik dalam Mewujudkan Penguatan Peran dan Fungsi Kelembagaan Partai Politik”, Rechts Vinding, Volume I, No.3

<sup>9</sup> Sulaeman Affan, April 2015 “Demokrasi, Partai Politik dan Pemilihan Kepala Daerah”, Cosmogov, Volume I, No. 1

Karena keterkaitan dengan karya tulis ini penulis tertarik dengan tugas nomor 7 yaitu partisipasi politik dimana merupakan kegiatan warga negara dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik dengan cara memilih calon wakil rakyat dan pemimpin negara,<sup>10</sup>

Sistem kepartaian tidak lepas dengan sistem pemilihan sebab dalam demokrasi suara dari pemilih sangat menentukan keberhasilan atau kemenangan partai politik, sedangkan suara yang diberikan pemilih melalui partai ataupun elit partai, merupakan sebuah harapan dari perjuangan kepentingannya ketika berhasil menduduki kekuasaan, tetapi para elit partai sepertinya hanya berjuang untuk kepentingan pribadi saja tanpa mempertimbangkan rakyat yang menjadi massa pemilihnya, padahal mereka telah mencari simpati rakyat dengan menyampaikan visi dan misi yang dijawantahkan dari ideologi dan perjuangan partai itu.<sup>11</sup>

Teori klasik yang sangat terkenal yang menjelaskan hakekat hubungan wakil dengan terwakil, yaitu teori mandat dan teori kebebasan, dalam teori mandat, wakil dilihat sebagai penerima mandat untuk merealisasikan kekuasaan terwakil dalam proses kehidupan politik. Oleh karena itu, wakil hendaknya selalu berpandangan, bersikap dan bertindak sejalan dengan mandat yang diberikan terwakil dalam melaksanakan tugasnya. Pemberian pandangan wakil secara pribadi dalam proses politik tidak diperkenankan dalam kapasitasnya sebagai wakil. Perbedaan pandangan antara wakil dengan terwakil dapat mengakibatkan menurunnya reputasi dan legitimasi

---

<sup>10</sup>*Ibid*, hal 3

<sup>11</sup>Teguh Imansyah, *Op. Cit*, hal 3

si wakil. Sebaliknya, wakil yang sangat terikat akan mengalami kelambanan dalam berkreasi dalam gerak politiknya. Dalam teori kebebasan, wakil dianggap perlu merumuskan sikap dan pandangannya tentang masalah yang dihadapi tanpa terikat secara ketat kepada terwakil. Teori ini beranggapan bahwa si wakil telah mendapat kepercayaan penuh dari terwakil. Oleh sebab itu, pertimbangan wakil secara pribadi yang memperhatikan seluruh aspek yang terkait dengan masalah yang dihadapi amat menentukan keputusan dan sikap wakil. Logika teori kebebasan, wakil lebih terfokus terhadap operasionalisasi tugas wakil itu sendiri. Adanya kemungkinan bahwa terwakil tidak merasa terwakili dalam beberapa atau sejumlah masalah karena ketidak sefahamannya dengan wakil tidak dapat dihindarkan dalam teori ini. Hal ini tidak berarti bahwa hak terwakil untuk mengontrol tindakan wakilnya tidak berfungsi. Kontrol yang dilakukan terwakil terhadap wakil tidak berlangsung secara terus menerus.<sup>12</sup>

Kebijakan publik pada dasarnya adalah suatu kewenangan yang dibuat oleh sekelompok individu yang mempunyai kekuasaan yang sah dalam sebuah sistem pemerintahan, keputusan akhir yang telah ditetapkan memiliki sifat yang mengikat bagi para pelayan publik untuk melakukan tindakan kedepannya, karena kebijakan bisa diartikan suatu respon atas peristiwa yang terjadi, baik untuk menciptakan harmoni dari pihak-pihak yang berkonflik, maupun menciptakan insentif atas tindakan bersama bagi

---

<sup>12</sup>Debora Sanur, "Strategi Partai Politik dalam Menghadapi Pemilu 2014", *Politica*, Vol 4, No. 2, 2013.

para pihak yang mendapatkan perlakuan yang tidak rasional atas usaha bersama tersebut,<sup>13</sup> dalam hal ini kebijakan publik menjadi faktor penting dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, hal tersebut sangat bergantung pada kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintahan dan dampak yang didapatkan oleh objek kebijakan tersebut, seringkali kebijakan publik tidak berpihak kepada rakyat tetapi hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu, maka sudah seharusnya kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah harus berpihak kepada rakyat dan ditujukan untuk menyelesaikan masalah yang ada disekitar masyarakat.

Pada dasarnya kebijakan publik suatu hal yang didesain oleh para pemangku kebijakan dimana melalui pemerintah yang berdaulat, dalam hal ini bisa terlihat apabila ada perubahan kebijakan tidak bisa dilepaskan dari konteks, format dan ideologi politik penguasa.<sup>14</sup> Kebijakan publik pada intinya merupakan kebijakan yang diambil pemerintah yang sifatnya sangat mengikat masyarakat dan haruslah bertujuan untuk kesejahteraan rakyat, dalam hal ini pemerintah setiap pengambilan kebijakan selalu melakukan intervensi terhadap sesuatu yang dia inginkan terutama kehidupan dimasyarakat dan harus ditempatkan pada titik dimana harus bisa diterima dimasyarakat, dimana secara alamiah, negara yang diwakili pemerintah telah terikat dalam sebuah kontrak sosial alamiah dengan warga negara, kontrak yang mengikat tersebut mewajibkan pemerintah menyediakan berbagai

---

<sup>13</sup> Abdullah Ramdhani dan Muhammad Ali Ramdhani, "Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik", Vol 11 No. 01, 2017, hal 2

<sup>14</sup> Mukmin muhammad, "Kebijakan Publik Terhadap Pemerintahan Daerah", Volume 12, No. 2, Agustus 2016, hal 5.



kebutuhan atau bahkan keinginan warga negara yang merentang dari hal- hal dasar dan material hingga hal- hal yang fundamental maupun spiritual,<sup>15</sup> tetapi realita itu sangat sulit maka diperlukan adanya partisipasi publik, disitulah peran partai politik dapat masuk dalam pengambilan kebijakan publik, bisa melalui legislatif maupun eksekutif.

Implementasi merupakan tahap dalam kebijakan publik dimana biasanya dilaksanakan setelah kebijakan publik dirumuskan dengan tujuan yang jelas, dimana menjadi rangkaian mengantarkan suatu kebijakan kepada masyarakat sehingga dapat menghasilkan suatu hal yang jelas maka harus kawal dari kepentingan politik pihak-pihak tertentu, dimana kebijakan publik keluar bersamaan dengan peraturan yang melindunginya dimana peraturan tersebut berbentuk :

1. Undang- Undang
2. Peraturan Pemerintah
3. Peraturan Daerah

Peraturan tersebut dikeluarkan oleh pihak-pihak yang memiliki jabatan dipemerintahan dan yang pasti melalui proses politik yang ada sehingga perlu dikawal dengan bentuk peraturan teknis juga yang berbentuk:

1. Keputusan Presiden
2. Instruksi Presiden
3. Keputusan Menteri
4. Keputusan Kepala Daerah

---

<sup>15</sup> Subarsono Agustino, "Kebijakan Publik dan Pemerintahan Kolaboratif Isu-Isu Kontemporer", Gava Media, Yogyakarta, 2016, hal 2

## 5. Keputusan Kepala Dinas

Urgensi partai politik di Indonesia sangatlah tinggi buktinya dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang membahas Partai Politik ada 4 Pasal yaitu Pasal 6A, Pasal 8, Pasal 22E dan Pasal 24C, dimana hampir semuanya itu berkaitan dengan kekuasaan kecuali Pasal 24C, bisa diartikan bahwa dalam UUD NRI 1945 saja sudah memperhatikan partai politik menjadi elemen penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Selain UUD NRI 1945 pembentukan Undang-Undang saja memerlukan politik seperti pada Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tercatum dalam lampiran daftar pustaka Bab II Kajian Teoritis dan Praktik Empiris berbunyi “ Bab ini memuat uraian mengenai materi yang bersifat teoritis, asas, praktik, perkembangan pemikiran, serta implikasi sosial, politik dan ekonomi.”<sup>16</sup>

Parpol dapat menjadi penentu kebijakan pemerintah dikarenakan dalam tingkatan eksekutif maupun legislatif, dimana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Pasal 11 ayat 1 huruf c dimana partai politik berfungsi sebagai sarana penyerapan, penghimpunan dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan

---

<sup>16</sup> Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.



kebijakan negara,<sup>17</sup> apabila menganut pada undang-undang tersebut parpol sangat bisa memasukan kepentingan parpol dalam suatu kebijakan baik melalui peraturan perundang-undangan maupun kepentingan kebijakan yang dilakukan oleh lembaga eksekutif, kegiatan diatas tidak menjadi contoh yang baik dan merupakan sebuah intervensi yang dilakukan oleh parpol secara berlebihan dan tidak membuat nilai demokrasi menjadi baik, undang-undang parpol semata- mata sifatnya politis, karena dalam pengambilan kebijakan parpol tidak bisa secara langsung menentukan arah kebijakan, apabila kebijakan pemerintah tidak bisa diimplimentasikan secara langsung tanpa adanya kritik dari partai.<sup>18</sup>

Parpol juga memiliki wewenang untuk memilih siapa yang akan mencalonkan diri menjadi anggota legislatif maupun calon presiden dan wakil presiden dari partai atau gabungan parpol sesuai dengan Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu Pasal 221 yang berbunyi “Calon Presiden dan Wakil Presiden disulkat dalam 1 (satu) pasangan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik”,<sup>19</sup> dan Pasal 223 ayat 1 yang berbunyi “penentuan calon Presiden dan/atau Calon Wakil Presiden dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan mekanisme Partai Politik bersangkutan”,<sup>20</sup> sehingga masyarakat pun sulit untuk menentukan pilihan karena bisa saja yang mencalonkan diri tidak dikenal oleh masyarakat


---

<sup>17</sup> Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

<sup>18</sup> Tuswoyo Admodjo, “Peran Partai Oposisi di Parlemen Pasca Pemilu 2014”, Volume I, No. 2, February 2016, hal 287

<sup>20</sup> *Ibid.*

didaerah pemilihnya, bahkan sampai urutan calon anggota dalam surat suara yang menjadi patokan bagi masyarakat untuk memilih anggota legislatif yang mewakili mereka di parlemen, tipe pemilihan seperti ini akan sulit bagi masyarakat menentukan siapa yang akan mereka pilih untuk mewakilkan mereka di parlemen karena belum tentu calon yang mereka pilih akan masuk sebagai anggota legislatif



**Gambar 1. Jalur Koordinasi Lembaga Legislatif dan Lembaga Eksekutif**

Gambaran diatas, merupakan jalur koordinasi berkaitan dengan aspirasi masyarakat terhadap lembaga legislatif dan lembaga eksekutif, dalam hal ini aspirasi masyarakat ke dpr bisa melalui Program Legislasi Nasional (Prolegnas), dan apabila melalui eksekutif bisa dilakukan , tetapi apabila itu aspirasi dari partai bisa dilakukan kapan saja bahkan terkadang bukan resmi dari partai akan tetapi bisa secara lisan dari kader-kader partai tersebut, yang menyampaikan aspirasi terhadap lembaga legislative dan eksekutif apalagi

apabila partai tersebut termasuk partai yang mendukung dan mengukung presiden dan juga anggota legislative yang ada di parlemen, kerap kali justru yang lebih didengar adalah aspirasi dari partai yang lebih diutamakan.

Sehingga kebijakan publik bisa berasal dari peran parpol itu sendiri secara langsung maupun tidak langsung, dapat penulis simpulkan peran parpol sangatlah besar dalam menentukan arah kemajuan negara dan bangsa, apabila kebijakan yang diambil berasal dari parpol dimana pengambil kebijakan adalah bentuk kepanjangan tangan dari parpol maka sudah seharusnya kepentingan parpol yang mendukung dan mengukung pengambil kebijakan tersebut harus menjadi kepentingan rakyat.

Akan tetapi kerap sekali pembuat kebijakan membuat kebijakan yang membingungkan atau penulis menggunakan (kontroversial), yang justru kerap kali menghiraukan hak partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi yang justru diingkari padahal sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 1 ayat (2) bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Jelaslah bahwa negara Indonesia ialah suatu negara yang berdasarkan atas Undang-Undang Dasar yang mengatur segala sendi- sendi kehidupan dengan peraturan- peraturan yang bermula dari kedaulatan rakyat yang didelegasikan kepada negara yang bermuara demi kedaulatan rakyat itu sendiri. Karena walaupun sebenarnya perangkat-perangkat yang ada dirasa sudah cukup memadai, tetapi dalam

realitanya hukum masih belum menunjukkan keadaan seperti yang diharapkan.<sup>21</sup>

Melihat kondisi pembuatan kebijakan publik yang kerap kali melupakan elemen masyarakat dari semua lapisan yang paling hangat saat ini adalah Revisi Undang-Undang KPK dan Omnibuslaw Cipta Kerja yang baru disahkan padahal banyak elemen masyarakat dari buruh, mahasiswa bahkan akademisi yang menolak dua kebijakan tersebut disahkan, akan tetapi DPR bersama pemerintah tetap mengesahkan dua kebijakan tersebut, padahal mereka adalah tangan panjang masyarakat yang dan dianggap kompeten untuk membuat kebijakan yang baik dan memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Partai politik pun yang menjadi ujung tombak demokrasi tidak bisa menjadi wadah aspirasi masyarakat, dilansir dari tribunews partai politik yang mendukung omnibuslaw cipta kerja yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).<sup>22</sup> Hal tersebut membuktikan tidak berjalan baiknya system kepartaian yang dicita-citakan pada awal pembuatan partai itu sendiri.

---

<sup>21</sup> Bambang Heri Supriyanto “Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia” Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial, Vol . 2, No. 3, Maret 2014

<sup>22</sup> <https://manado.tribunnews.com/2020/10/06/daftar-7-partai-yang-setujui-ruu-cipta-kerja-disahkan-dan-ini-poin-omnibus-law-uu-cipta-kerja?page=2> dikunjungi pada tanggal 11 November 2020 pukul 11.15 WIB

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan bahwa besarnya peran parpol dalam pengambilan kebijakan publik membuat penulis terinspirasi membuat karya tulis tentang **PERAN PARTAI POLITIK DALAM PENGAMBILAN KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Terhadap Proses Penetapan Kebijakan Publik yang Bersifat Kontroversial)** dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana konstruksi peraturan tentang peran partai politik dalam proses penetapan kebijakan publik?
2. Apakah Partai Politik mampu berperan sejalan dengan tujuan pendiriannya terutama jika dikaitkan dengan proses penetapan kebijakan publik yang bersifat kontroversial?
3. Solusi apa yang diperlukan agar partai politik mampu berperan sejalan dengan tujuan pendiriannya?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis konstruksi peraturan tentang peran partai politik dalam proses penetapan kebijakan publik
2. Untuk menganalisis apakah partai politik mampu berperan sejalan dengan tujuan pendiriannya terutama jika dikaitkan dengan proses penetapan kebijakan publik yang bersifat kontroversial.
3. Untuk mencari dan menganalisis solusi yang diperlukan agar peran partai politik dalam proses penetapan kebijakan publik mampu sejalan dengan tujuan pendiriannya.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan bisa menjadi pendidikan politik, karena politik bisa menentukan nasib bangsa dalam hal ini berkaitan dengan pengambilan kebijakan publik.
  - b. Hasil dari penelitian ini digunakan untuk memenuhi tugas penelitian hukum sebagai syarat dalam menyelesaikan studi Strata I di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Secara Praktis
  - a. Partai Politik
    - 1) Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi partai politik berkaitan dengan peran partai politik dalam pengambilan kebijakan publik.
    - 2) Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan pembuatan AD/ART di internal partai politik lebih baik dan tidak menyalahi nilai nilai demokrasi
  - b. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
    - 1) Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi dalam pembaharuan undang-undang yang berkaitan dengan partai politik.
    - 2) Hasil penelitian ini diharapkan menjadi suatu kritik peran DPR penyaluran aspirasi masyarakat untuk dijadikan kebijakan publik.
  - c. Bagi Masyarakat



- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan informasi bagi masyarakat terkait peran partai politik dalam pengambilan kebijakan publik.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan menjadi teguran bagi masyarakat agar lebih peka terhadap politik dan tidak acuh terhadap politik

d. Bagi Mahasiswa

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur atau sumber bacaan demi meningkatkan literasi bagi mahasiswa untuk meningkatkan pengetahuan yang berkaitan dengan peran partai politik dalam pengambilan kebijakan publik.
- 2) Hasil penelitian diharapkan menjadi teguran bagi mahasiswa agar peka terhadap politik dan tidak acuh terhadap politik.

**E. Kerangka Konseptual**

**1. Peran**

Aspek dinamis dari kedudukan atau status. Seseorang melaksanakan hak dan kewajiban, berarti telah menjalankan suatu peran dan juga menjadi penyesuain diri dan sebagai sebuah proses, peran yang dimiliki seseorang mencakup 3 (Tiga) hal, yaitu :

- a. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi seseorang didalam masyarakat, jadi peran disini adalah peraturan yang membimbing seseorang dalam masyarakat.
- b. Peran adalah sesuatu yang dilakukan seseorang di masyarakat.

c. Peran merupakan sesuatu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.<sup>23</sup>

Dalam hal ini peran yang dimaksud penulis adalah suatu hal yang dilakukan oleh partai politik dalam hal melakukan intervensi terhadap menentukan kebijakan publik.

## **2. Partai Politik**

Partai politik adalah kelompok otonom dari warga negara, memiliki kegunaan dalam membuat nominasi- nominasi dan peserta pemilu, memiliki keinginan memandu pengawasan pada kekuasaan pemerintahan tersu merebut jabatan-jabatan publik dalam organisasi pemerintahan.<sup>24</sup>

## **3. Kebijakan Publik**

Kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai serangkaian rencana, program, aktifitas, aksi, keputusan, sikap, untuk bertindak yang dilakukan oleh para pihak (aktor- aktor), sebagai tahapan untuk penyelesaian masalah yang dihadapi. Penetapan kebijakan merupakan suatu faktor penting bagi organisasi untuk mencapai tujuannya.<sup>25</sup>

Kebijakan dapat pula merujuk pada proses pembuatan keputusan- keputusan dalam suatu organisasi, termasuk identifikasi berbagai alternatif seperti prioritas program atau pengeluaran, dan pemilihany berdasarkan dampaknya, kebijakan juga bisa diartikan sebgai mekanisme

---

<sup>23</sup> <http://www.artikelsiana.com/2014/10/pengertian-peran-definisi-fungsi-apa-itu.html> diakses pada tanggal 09 November 2020 pukul 09.02 WIB

<sup>24</sup> *Ibid*, hal 2

<sup>25</sup> *Ibid*, hal 4

politis, manajemen, finansial atau administratif untuk mencapai tujuan eksplisit.<sup>26</sup>

#### 4. Kebijakan Publik yang Bersifat Kontroversial

Kontroversi dalam kamus Besar bahasa Indonesia berarti perdebatan, perengketaan dan pertentangan, kebijakan yang kontroversi dapat dimaknai suatu perbuatan atau tindakan yang menimbulkan perdebatan, dan persengketaan sekaligus juga menimbulkan pertentangan.<sup>27</sup>

Fries Ermessen, yang pada saat ini penerapan asas fries ermessen sangat meluas pada abad ke XX yang lalu sampai dengan sekarang. Namun penerapan kebijakan menurut Muchsan harus dibatasi pada rambu-rambu sebagai berikut:

- a. Penggunaan Fries Ermessen tidak boleh bertentangan dengan sistem hukum yang berlaku (kaidah hukum positif)
- b. Penggunaan Fries Ermessen hanya digunakan untuk kepentingan umum.<sup>28</sup>

#### F. Kerangka Teori

##### 1. Teori Demokrasi

Menurut Jimly Asshiddiqie Konsep demokrasi dipraktekkan di seluruh dunia secara berbeda-beda dari negara yang 1 (satu) dengan negara yang lain.

---

<sup>26</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Kebijakan> diakses pada tanggal 11 Oktober 2018 pukul 23.27

WIB

<sup>27</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

<sup>28</sup> Sjachran Basa, Tiga Tulisan Tentang Hukum, Bandung: Armico, 1985, hlm 105

Demokrasi sudah menjadi paradigma dalam bahasa komunikasi dunia mengenai sistem pemerintahan dan sistem politik yang dianggap ideal.<sup>29</sup>

Berbagai negara telah menerapkan definisi dan kriterianya mengenai demokrasi, yang tidak sedikit diantaranya justru mempraktekkan cara-cara atau jalur yang sangat tidak demokratis, meskipun di atas kertas menyebut “demokrasi” sebagai dasarnya yang fundamental. Oleh sebab itu, studi-studi mengenai politik sampai pada identifikasi bahwa fenomena demokrasi dapat dibedakan menjadi demokrasi normatif dan demokrasi empirik. Demokrasi normatif menyangkut rangkuman gagasan-gagasan atau idealisme tentang demokrasi yang terletak di dalam alam filsafat, sedangkan demokrasi empirik adalah pelaksanaannya di lapangan tidak selalu paralel dengan gagasan normatifnya.<sup>30</sup>

Robert A Dahl yang diikuti oleh Muntoha dalam bukunya “Demokrasi dan Negara Hukum” menyatakan Demokrasi sebagai suatu gagasan Politik didalamnya terkandung 5 (lima) kriteria yaitu :

- a. Persamaan hak pilih dalam menentukan keputusan kolektif yang mengikat;
- b. Partisipasi efektif, yaitu kesempatan yang sama bagi semua warga negara dalam proses pembuatan keputusan secara kolektif;
- c. Pembeberan kebenaran, yaitu adanya peluang yang sama bagi setiap orang untuk memberikan penilaian terhadap jalannya proses politik dan pemerintahan secara logis;

---

<sup>29</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005, hlm: 141

<sup>30</sup> Nizamul Huda, *Hukum Tata. Opcit.* hlm: 260

- d. Kontrol terakhir terhadap agenda, yaitu adanya keputusan eksklusif bagi masyarakat untuk menentukan agenda mana yang harus dan tidak harus diputuskan melalui proses pemerintahan, termasuk mendelegasikan kekuasaan itu pada orang lain atau lembaga yang mewakili masyarakat
- e. Pencakupan, yaitu terliputnya masyarakat mencakup semua orang dewasa dalam kaitannya dengan hukum.<sup>31</sup>

Dalam pandangan yang lebih universal demokrasi sebagai suatu gagasan politik merupakan suatu paham yang sangat luas sehingga didalamnya terkandung beberapa elemen sebagai berikut :

- a. Penyelenggara kekuasaan berasal dari rakyat;
- b. Setiap pemegang jabatan yang dipilih oleh rakyat harus dapat mempertanggung jawabkan kebijaksanaan yang hendak dan telah ditempuhnya;
- c. Diwujudkan secara langsung maupun tidak langsung;
- d. Rotasi kekuasaan dari seseorang atau kelompok ke orang atau kelompok yang lainnya, dalam demokrasi peluang akan terjadinya rotasi kekuasaan harus ada, dan dilakukan secara teratur dan damai;
- e. Adanya proses pemilu, dalam negara demokratis pemilu dilakukan secara teratur dalam menjamin hak politik rakyat untuk memilih dan dipilih;
- f. Adanya kebebasan sebagai HAM, menikmati hak-hak dasar, dalam demokrasi setiap warga masyarakat dapat menikmati hak-

---

<sup>31</sup> Muntoha, "Demokrasi dan Negara Hukum..Opcit..hlm:381

hak dasarnya secara bebas, seperti hak untuk menyatakan pendapat, berkumpul dan bersrikat, dan lain-lain.

Dan untuk menjalankan Demokrasi tentunya diperlukan berbagai lembaga yang dapat melaksanakan nilai-nilai tersebut, yaitu :

- a. Suatu pemerintahan yang bertanggung jawab;
- b. Suatu dewan perwakilan rakyat yang dapat mewakili golongan-golongan dan kepentingan-kepentingan dalam masyarakat yang dipilih dengan pemilihan umum yang bebas dan rahasia dan atas dasar sekurang-kurangnya dua calon untuk setiap kursi;
- c. Suatu organisasi politik yang mencakup satu atau lebih partai politik;
- d. Pers dan media massa yang bebas untuk menyatakan pendapat;
- e. Sistem peradilan yang bebas untuk menjamin hak-hak asasi dan mempertahankan keadilan.

Demokrasi Islam adalah ideologi politik yang berusaha menerapkan prinsip-prinsip Islam ke dalam kebijakan publik dalam kerangka demokrasi. Teori politik Islam menyebutkan tiga ciri dasar demokrasi Islam: pemimpin harus dipilih oleh rakyat, tunduk pada syariah, dan berkomitmen untuk mempraktekkan "syura", sebuah bentuk konsultasi khusus yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW yang dapat ditemukan dalam berbagai hadits dengan komunitas mereka. Negara-negara yang memenuhi tiga ciri dasar tersebut antara lain Afghanistan, Iran, dan Malaysia. Arab Saudi, Qatar, dan Uni Emirat Arab adalah contoh negara yang *tidak* menganut prinsip demokrasi Islam meski negara-negara Islam, karena negara-negara ini tidak mengadakan pemilihan. Pelaksanaan demokrasi Islam berbeda di negara-



negara mayoritas muslim, karena interpretasi syariah berbeda-beda dari satu negara ke negara lain, dan penggunaan syariah lebih komprehensif di negara-negara di mana syariah menjadi dasar bagi undang-undang negara.

## **2. Teori Negara Hukum**

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum menurut Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. Pasal ini menghendaki bahwa penyelenggaraan pemerintahan didasarkan atas prinsip-prinsip hukum untuk membatasi kekuasaan pemerintah dan ini artinya kekuasaan negara melalui aparatnya dibatasi oleh hukum (*rechtsstaat*), bukan didasarkan atas kekuasaan (*machtsstaat*).

### **a. Jenjang Norma Hukum**

Teori jenjang norma hukum (*stufentheorie*) dikemukakan oleh Hans Kelsen. Hans Kelsen berpendapat bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan, di mana suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi. Norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotetis dan fiktif yaitu apa yang disebut norma dasar (*grundnorm*). Sehingga, norma yang lebih rendah memperoleh kekuatannya dari suatu norma yang lebih tinggi. Semakin tinggi suatu norma, akan semakin abstrak sifatnya, dan sebaliknya, semakin rendah kedudukannya, akan semakin konkret norma tersebut.

Norma yang paling tinggi, disebut oleh Kelsen dengan Grundnorm (norma dasar).<sup>32</sup>

Sistem hukum Indonesia pada dasarnya menganut teori yang dikembangkan oleh Hans Kelsen,<sup>33</sup> Hal tersebut bisa dilihat dalam rumusan hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia sebagaimana dapat kita temukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam Pasal 7 undang-undang tersebut dinyatakan bahwa, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Ketetapan MPR RI
- Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
- Peraturan Pemerintah.
- Peraturan Presiden.
- Peraturan Daerah Provinsi.
- Peraturan Daerah Kabupaten/Kota<sup>34</sup>

### 3. Teori Partai Politik

Menurut Meriam Budiardjo, partai politik merupakan suatu kelompok terorganisir yang anggota- anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita- cita yang sama, tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh

---

<sup>32</sup> Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, New York, Russell & Russell, 1945, hlm. 35.

<sup>33</sup> Sistem hukum Indonesia pada dasarnya menganut teori yang dikembangkan oleh Hans Kelsen

<sup>34</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara kontitusional untuk melakukan programnya.<sup>35</sup>

Menurut Sigmund Neuman partai politik adalah organisasi yang artikulatif dimana terdiri dari pelaku-pelaku politik yang aktif dalam masyarakat, yaitu mereka yang memusatkan perhatiannya pada menguasai kekuasaan pemerintahan dan yang bersaing untuk memperoleh dukungan rakyat dan beberapa kelompok lain yang mempunyai pandangan yang berbeda, dengan demikian parpol merupakan perantara yang besar yang menghubungkan keuaran-kekuatan dan ideologi sosial dengan lembaga-lembaga pemerintahan yang resmi yang mengaitkannya dengan aksi politik didalam masyarakat politik yang lebih luas”

Selanjutnya Ichlasul Amal berpendapat bahwa, partai politik merupakan keharusan dalam kehidupan politik modern yang demokratis, partai politik sebagai organisasi yang ideal dimaksudkan untuk mengaktifkan dan memobilisasi rakyat (partisipasi politik), mewakili kepentingan tertentu, memberi jalan kompromi bagi pendapat yang saling bersaing, serta memberikan sarana suksesi kepemimpinan politik secara absah (legitimate) dan damai. Karena itu menurutnya partai politik dalam pengertian modern dapat dirumuskan sebagai suatu kelompok yang mengajukan calon-calon bagi jabatan politik untuk dipilih oleh rakyat sehingga bisa mengawasi atau mempengaruhi tindakan-tindakan pemerintahan.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Sulaeman Affan, April 2015 “Demokrasi, Partai Politik dan Pemilihan Kepala Daerah” Cosmogov, Volume I, No. I

<sup>36</sup> Kadir. Gau. Juli 2014 “Dinamika Partai Politik di Indonesia”. Sosiohumaniora. Volume 16 No.2

Peran partai politik secara sederhana diartikan sebagai *representation of idea* yang mana bertindak untuk mewakili kepentingan masyarakat, memberikan jalan kompromi bagi pendapat/ tuntutan yang saling bersaing secara damai dan legitimate, partai politik merupakan jembatan komunikasi antara pemerintah dan rakyat, maka partai politik melalui jajaran struktural partai harus secara aktif menjadi bagian dalam kehidupan sosial dan politik dalam suatu entitas masyarakat tertentu, sebagai salah satu intitusi demokrasi yang memegang peranan penting dalam proses demokrasi, maka partai politik mampu menempatkan posisi secara aktif dan kreatif dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya.<sup>37</sup>

Selain pandangan positif mengenai peranan partai politik tersebut, banyak juga pandangan kritis dan skeptis terhadap partai politik, yang paling serius diantaranya yang menyatakan bahwa partai politik merupakan sekedar kendaraan politik bagi sekelompok elit politik yang berkusa dan sekedar sarana bagi mereka untuk memnuaskan “birahi kekuasaan” nya sendiri. Partai Politik hanya berfungsi sebagai alat bagi segelintir orang yang kebetulan beruntung berhasil memengangkan suara rakyat yang mudah dikelabui melalui pemilu untuk memaksakan kebijakan publik tertentu untuk kepentingan segolongan orang.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Rifai Ahmad, Desember 2017 “Peran Partai Politik dalam Pengawasan Terhadap Kadernya yang Duduk di DPRD untuk Meningkatkan Kualtas Perwakilan”, Jurnal Hukum Khaira Ummah. Volume 12. No.4

<sup>38</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer 2007) hal. 710

#### 4. Teori Kebijakan Publik

Solichin Abdul Wahab mengemukakan bahwa istilah kebijakan sendiri masih terjadi silang pendapat dan merupakan ajang perdebatan para ahli. Maka untuk memahami istilah kebijakan,<sup>39</sup> memberikan beberapa pedoman sebagai berikut:

- a. Kebijakan harus dibedakan dari keputusan
- b. Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari administrasi
- c. Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan
- d. Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan
- e. Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai
- f. Setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu baik eksplisit maupun implisit
- g. Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu
- h. Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar organisasi dan yang bersifat intra organisasi
- i. Kebijakan publik meski tidak eksklusif menyangkut peran kunci lembaga-lembaga pemerintah
- j. Kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara subyektif.

Carl J Federick mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini jugamenunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang

---

<sup>39</sup> Solichin Abdul Wahab (2008: 40-50)

memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.<sup>40</sup>

a. Tahap – Tahap Pembuatan Kebijakan Publik

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh karena itu beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik kedalam beberapa tahap. Tujuan pembagian seperti ini adalah untuk memudahkan kita dalam mengkaji kebijakan publik. Namun demikian, beberapa ahli mungkin membagi tahap-tahap ini dengan urutan yang berbeda. Dengan contoh sebagai berikut :

- Tahap penyusunan agenda
- Tahap formulasi kebijakan
- Tahap adopsi kebijakan
- Tahap implementasi kebijakan
- Tahap evaluasi kebijakan<sup>41</sup>

b. Faktor- Faktor Mempengaruhi Kebijakan Publik

Proses pembuatan kebijakan merupakan pekerjaan yang rumit dan kompleks dan tidak semudah yang dibayangkan. Walaupun demikian, para administrator sebuah organisasi institusi atau lembaga dituntut

---

<sup>40</sup> Leo Agustino(2008: 7)

<sup>41</sup> William Dunn sebagaimana dikutip Budi Winarno (2007: 32-34)



memiliki tanggung jawab dan kemauan, serta kemampuan atau keahlian, sehingga dapat membuat kebijakan dengan resiko yang diharapkan (intended risks) maupun yang tidak diharapkan (unintended risks).<sup>42</sup>

Pembuatan kebijakan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Hal penting yang turut diwaspadai dan selanjutnya dapat diantisipasi adalah dalam pembuatan kebijakan sering terjadi kesalahan umum. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan kebijakan adalah :

- Adanya pengaruh tekanan-tekanan dari luar
- Adanya pengaruh kebiasaan lama
- Adanya pengaruh sifat-sifat pribadi
- Adanya pengaruh dari kelompok luar
- Adanya pengaruh keadaan masa lalu.<sup>43</sup>

#### **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah proses atau cara ilmiah untuk mendapatkan bahan hukum yang akan digunakan untuk keperluan penelitian. Metodologi juga merupakan analisis teoretis mengenai suatu cara atau metode. Penelitian merupakan suatu penyelidikan yang sistematis untuk meningkatkan sejumlah pengetahuan, juga merupakan suatu usaha yang sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki masalah tertentu yang memerlukan jawaban. Hakikat penelitian dapat dipahami dengan mempelajari berbagai aspek yang mendorong penelitian untuk melakukan penelitian. Setiap orang mempunyai motivasi yang berbeda, di antaranya dipengaruhi oleh tujuan dan profesi masing-masing. Motivasi dan tujuan penelitian secara umum pada dasarnya

---

<sup>42</sup> Suharno (2010: 52)

<sup>43</sup> *Ibid*

adalah sama, yaitu bahwa penelitian merupakan refleksi dari keinginan manusia yang selalu berusaha untuk mengetahui sesuatu. Keinginan untuk memperoleh dan mengembangkan pengetahuan merupakan kebutuhan dasar manusia yang umumnya menjadi motivasi untuk melakukan penelitian.

## 1. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diajukan, peneliti menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif yaitu menggunakan konsep *legis positivis*. Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsep ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata.<sup>44</sup> dimana metode ini mengkaji hukum tertulis dengan berbagai aspek seperti teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu perundangan.<sup>45</sup>

## 2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan spesifikasi Deskriptif Analitis Kualitatif dimana penelitian ini yang termasuk dalam jenis penelitian

---

<sup>8</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hal. 295

<sup>9</sup> Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 198), hal 10.

kualitatif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau penjelasan secara konkrit tentang keadaan objek atau masalah yang diteliti tanpa mengambil kesimpulan secara umum. Spesifikasi penelitian deskriptif oleh Soerjono Soekanto<sup>9</sup> dalam bukunya Pengantar Penelitian Hukum dijelaskan sebagai berikut :

Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan bahan hukum yang seteliti mungkin dengan manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, serta hanya menjelaskan keadaan objek masalahnya tanpa maksud mengambil kesimpulan yang berlaku umum.

Tujuan dari penelitian ini adalah mengungkap fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berjalan dan menyuguhkan apa adanya. Penelitian deskriptif kualitatif menafsirkan dan menuturkan bahan hukum yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi di dalam masyarakat, pertentangan 2 keadaan / lebih, hubungan antarvariabel, perbedaan antar fakta, pengaruh terhadap suatu kondisi, dan lain-lain. masalah yang diteliti dan diselidiki oleh penelitian deskriptif kualitatif mengacu pada studi kuantitatif, studi komparatif, serta dapat juga menjadi sebuah studi korelasional 1 unsur bersama unsur lainnya. Biasanya kegiatan penelitian ini meliputi pengumpulan bahan hukum, menganalisis bahan hukum,

meginterpretasi bahan hukum, dan diakhiri dengan sebuah kesimpulan yang mengacu pada penganalisisan bahan hukum tersebut.<sup>46</sup>

### 3. Sumber Bahan Hukum

Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan, yakni pendekatan Yuridis Normatif, maka bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini penulis akan menggunakan sumber bahan hukum sebagai berikut:

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya memiliki otoritas, bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, putusan-putusan hakim.<sup>47</sup> Berikut rincian sumber bahan hukum primer yang digunakan:

- 1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1966 Tentang Kedudukan Majelis Permusyawaratan Sementara dan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong Menjelang Pemilihan Umum;
- 3) Undang – Undang Nomor 15 Tahun 1969 Tentang Pemilihan Umum Anggota – Anggota Badan Permusyawaratan atau Perwakilan Rakyat;

---

<sup>46</sup> <http://www.informasi-pendidikan.com/2013/08/penelitian-deskriptif-kualitatif.html> diakses pada tanggal 15 Oktober 2020 pukul 13.59 WIB

<sup>47</sup> Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Kencana. Jakarta, 2005, hal 181

- 4) Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1975 Tentang Partai Politik dan Golongan Karya;
  - 5) Undang – Undang Nomor 2 tahun 2008 Jo Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik;
  - 6) Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - 7) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
- b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder pada umumnya berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip, baik yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Manfaat dari bahan hukum sekunder adalah lebih meminimalkan biaya dan waktu, mengklasifikasikan permasalahan-permasalahan, menciptakan tolak ukur untuk mengevaluasi bahan hukum primer, dan memenuhi kesenjangan-kesenjangan informasi. Jika informasi telah ada, pengeluaran uang dan pengorbanan waktu dapat dihindari dengan menggunakan bahan hukum sekunder. Manfaat lain dari bahan hukum sekunder adalah bahwa seorang peneliti mampu memperoleh

informasi lain selain informasi utama.<sup>48</sup> Berikut rincian sumber bahan hukum sekunder yang digunakan :

1. Buku
2. Jurnal
3. Desertasi
4. Tesis

## **5. Metode Pengumpulan Bahan hukum**

Dalam usaha pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini ada beberapa teknik yang digunakan, yaitu :

### **a. Penelitian Kepustakaan (*Library Reaserch* )**

Untuk mengumpulkan bahan hukum teoritik, yaitu dengan cara pengumpulan bahan hukum dan literature yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dengan cara membaca dan menganalisa terutama yang berkaitan dengan judul yang diajukan. Dalam penelitian kepustakaan ini bahan hukum diperoleh dari Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Pusat Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Daerah Jawa Tengah, dan buku-buku referensi yang di dapat.

### **b. Studi Dokumen**

Studi dokumen merupakan suatu cara pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui dokumen tertulis dengan cara

---

<sup>48</sup>[http://accounting-media.blogspot.com/2014/06/bahan\\_hukum-primer-dan-bahan\\_hukum-sekunder.html](http://accounting-media.blogspot.com/2014/06/bahan_hukum-primer-dan-bahan_hukum-sekunder.html) diakses pada tanggal 15 Oktober 2020 pukul 14.08 WIB



menganalisis bahan hukum-bahan hukum yang didapatkan melalui penelitian yang penulis lakukan dalam meneliti yang berhubungan dengan diberikan oleh pihak terkait yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.

## **6. Metode Analisis Bahan Hukum**

Dalam melakukan analisis bahan hukum digunakan metode analisis kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan bahan hukum deskriptif analisis. Bahan hukum deskriptif analisis adalah bahan hukum yang terkumpul tidak menggunakan angka-angka dan pengukuran, sehingga apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

### **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Partai Politik**

##### **1. Pengertian Partai Politik**

Menurut Meriam Budiardjo, partai politik merupakan suatu kelompok terorganisir yang anggota- anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita- cita yang sama, tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh